



UPDATE KEADILAN

Periode: 11 November 2004
Terbitan 12/2004

Distrik Dili

TUJUH ORANG DIHUKUM BERSALAH ATAS DAKWAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Pada tanggal 27 Oktober 2004 Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (selanjutnya: 'Pengadilan'), yang terdiri dari Hakim Schmidt, Hakim Blunk dan Hakim Maria, menghukum bersalah Agostinho Cloe, Agostinho Cab, Lazarus Fuli, Lino Beno, Antonio Simao and Domingos Metan atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terdakwa pertama, Anton Lelan Sufa, kemudian dihukum bersalah atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tanggal 8 November 2004. Semua hukuman ini berdasarkan pengakuan bersalah dan menunjukkan keperluan untuk meneliti semua pengakuan bersalah sebelum diterima. Surat Dakwaan dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2003 berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Distrik Oecussi pada tanggal 16 September 1999. Jumlah terdakwa adalah tujuh orang (setelah dakwaan terhadap Lazarus Tael dicabutkan).

Pada sidang yang digelar pada tanggal 25 Oktober 2004 semua terdakwa, kecuali satu, yaitu Lelan Sufa, mengaku bersalah terhadap dakwaan. Lima terdakwa diberi hukuman penjara 5 tahun sedangkan satu terdakwa diberi hukuman penjara 4 tahun. Kasus Lelan Sufa kemudian dipisahkan dari persidangan utama untuk ketujuh terdakwa tersebut dan persidangan Sufa dilakukan setelah ketujuh terdakwa lain dihukum. Pada tanggal 8 November 2004 dia mengaku bersalah dan diberi hukuman penjara 7 tahun. Pengadilan memerintahkan, sesuai dengan Bagian 42.6 dari Regulasi UNTAET 2001/25, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada semua terdakwa harus ditangguhkan selama masa pendek supaya para terdakwa dapat mengunjungi keluarganya di Oecussi sebelum dipenjarakan.

Hukuman bersalah yang dijatuhkan kepada keenam terdakwa

Persoalan tentang apakah pengakuan bersalah harus diterima atau tidak didasari suatu prinsip, yang telah lama ditetapkan dalam yurisprudensi pidana internasional, bahwa pengakuan bersalah, dengan sendirinya, tidak merupakan dasar yang memadai untuk menghukum terdakwa – masih ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, Bagian 29A.1 dari Regulasi UNTAET 2001/25 menguraikan kriteria untuk menilai pengakuan bersalah agar dapat menentukan apakah suatu pengakuan bersalah pantas diterima oleh pengadilan. Hal tersebut diperkuat oleh Bagian 29A.5, yang mengatur bahwa pengakuan bersalah tidak mengikat pada pengadilan supaya pengadilan mempunyai kewajiban yang lebih besar untuk menyelidiki keadaan, dan

apabila perlu, menolak pengakuan bersalah tanpa melihat apakah ada suatu persetujuan antara Jaksa dan Pihak Pembela. Setelah pengakuan bersalah disampaikan, Pengadilan memeriksa setiap terdakwa secara terpisah dan sistematis agar dapat menentukan apakah pengakuan bersalahnya diberikan dalam keadaan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bagian 29A.1.

Berdasarkan Bagian 29A.1 Pengadilan harus yakin bahwa hal-hal berikut telah terpenuhi sebelum menerima pengakuan bersalah:

- Terdakwa mengerti sifat dan akibat dari pengakuan bersalah;
- Pengakuan bersalah dibuat secara sukarela oleh terdakwa setelah berkonsultasi secara memadai dengan penasehat hukumnya; dan
- Pengakuan bersalah didukung oleh fakta-fakta kasus.

Secara teratur Pengadilan merujuk pada setiap kriteria yang diatur dalam Bagian 29A.1 pada saat menerima pengakuan bersalah dari para terdakwa. Walaupun demikian, berdasarkan yurisprudensi dari Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia dan Rwanda, serta Pengadilan Tinggi Timor Leste, dapat dikatakan bahwa proses pemeriksaan tidak memadai dan bahwa keadaan kasus ini mewajibkan Pengadilan untuk sangat teliti apabila menerima pengakuan bersalah dari para terdakwa. Walaupun tidak jelas sejauh mana Pengadilan berkewajiban untuk menyelidiki pengakuan bersalah, namun cukup jelas bahwa kewajiban Pengadilan tidak terpenuhi bila Pengadilan hanya menerapkan setiap kriteria dari sebuah daftar, atau dengan kata lain 'kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi secara mekanis'¹.

Pengadilan Tinggi juga membenarkan bahwa kewajiban yang diatur dalam Bagian 29A.1 memerlukan proses pemeriksaan yang proaktif – tidak cukup bila Pengadilan hanya membacakan kata-kata yang tersusun dalam regulasi kepada terdakwa². Tidak memadai kalau Pengadilan hanya bertanya apakah terdakwa mengerti akibat dari pengakuan bersalah, dan bila ternyata terdakwa kurang terdidik atau mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan Pengadilan. Misalnya, Agostinho Cab ditanya apakah dia mengetahui akibat dari pengakuannya. Dia mengatakan bahwa dia mengerti dan jawaban ini diterima tanpa pertanyaan lain. Ketika ditanya apakah pengakuan dibuat secara sukarela dia hanya menjawab bahwa "pengacara yang tahu". Kemudian dia ditanya apakah dia telah berkonsultasi dengan pencaranya dan dia membenarkan hal ini. Rupanya Hakim yakin bahwa jawaban-jawaban ini memenuhi kedua ketentuan pertama dalam Bagian 29A.1(b).

Lagipula, menurut ICTY, kewajiban pengadilan untuk menyelidiki pengakuan bersalah cukup berat bila terdakwa didakwa atas kejahatan berat dan apabila ternyata terdakwa mengalami kesulitan untuk mengerti pertanyaan-pertanyaan hakim³. Setiap terdakwa adalah petani yang hanya memiliki pendidikan minimal. Jelas bagi JSMP bahwa beberapa terdakwa mengalami kesulitan (atau rupanya demikian) untuk mengerti arti dan implikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Misalnya, Lazarus Fuli, tidak menjawab apabila ditanya untuk kedua kali apakah dia mengaku bersalah. Pengacaranya kemudian terpaksa menjawab atas nama terdakwa dan setelah itu Fuli menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hakim. Cab juga tidak berkata banyak dan kadang-kadang menjawab dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya

¹ *Jaksa v. Jean Kambanda*, Kasus No. 97-23-A

² *Ibid*, 31.

³ *Jaksa v. Drazen Erdemovic*, Kasus No. IT-96-22-T

mengerti pertanyaan. Keadaan ini dipersulit oleh kenyataan bahwa beberapa terdakwa menggunakan pengacara yang sama – misalnya, dua terdakwa diwakili oleh pengacara yang sama. Dalam keadaan seperti ini, terutama karena para terdakwa didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, ada keraguan bahwa Pengadilan tidak menyelidiki setiap pengakuan bersalah dari terdakwa pada tingkat ketelitian yang diatur dalam Bagian 29A.1.

Walaupun demikian, Pengadilan sangat teliti untuk menjamin bahwa setiap pengakuan bersalah “didukung oleh fakta-fakta kasus”, pada khususnya berkaitan dengan pengakuan bersalah dari Lino Beno dan Domingos Metan. Dakwaan terhadap kedua terdakwa ini dipisahkan dari Surat Dakwaan utama karena mereka hanya sebagian mengaku bersalah – yaitu pengakuannya tidak mendukung pelanggaran yang didakwakan kepadanya. Pengadilan memerintahkan agar persidangan perkara pokok harus dilanjutkan untuk kedua terdakwa ini, kecuali Jaksa dapat mengajukan bukti tambahan. Jaksa memilih untuk mencabut dakwaan yang tidak didukung dalam kasus Metan, dan menyampaikan bukti tambahan, melalui saksi-saksi lain, yang menurut Pengadilan membuktikan semua dakwaan terhadap Beno. Ketentuan bahwa pengakuan harus didukung oleh fakta-fakta sudah terpenuhi dan kedua terdakwa dihukum bersalah atas dasar ini.

Hukuman bersalah yang dijatuhkan kepada Anton Lelan Sufa

Setelah kasusnya dipisahkan, persidangan untuk Lelan Sufa dilanjutkan dan sejumlah saksi didengar. Namun pada tanggal 8 November 2004 dia memilih untuk memberi pernyataan kepada Pengadilan. Dalam pernyataan ini dia mengaku bahwa dia memerintahkan beberapa terdakwa untuk membunuh para korban. Hakim-Hakim memeriksa Sufa secara terperinci tentang sifat keterlibatannya, perintah yang diterima dan diberikan olehnya dan apakah dia sebenarnya ikut serta dalam pembunuhan dan pemukulan. Dengan kata lain, Pengadilan rupanya yakin bahwa pengakuan dari Sufa didukung oleh fakta-fakta kasus, sebagaimana diatur dalam Bagian 29A.1(c). Namun, pertanyaan tidak mengenai kriteria yang diuraikan dalam alinea (a) dan (b) dari Bagian tersebut, yaitu apakah Sufa mengerti atau tidak sifat dan akibat dari pengakuannya dan apakah pengakuan itu dibuat secara sukarela setelah berkonsultasi secara memadai dengan pengacaranya. Dalam kasus ini, Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam dan tidak menunjukkan tingkat ketelitian yang diperlukan dalam kasus seberat ini dan juga tidak mengajukan pertanyaan langsung kepada terdakwa sesuai dengan kriteria utama yang diuraikan dalam alinea (a) dan (b), Bagian 29A.1. Menurut JSMP ini merupakan kelalaian kritis.

Tujuan dari kriteria yang diuraikan dalam Bagian 29A.1 adalah untuk menjamin bahwa pengakuan bersalah bersifat sukarela, didasarkan pengetahuan, tidak dapat dicabut dan sesuai dengan fakta-fakta kasus, atau dengan kata lain, bahwa pengakuan tersebut pantas dipercaya. Ada keperluan khusus untuk memenuhi kriteria tersebut dalam keadaan yang dihadapi Pengadilan pada saat ini. Resolusi Dewan Keamanan 1543 mengatur bahwa semua kasus harus diselesaikan sebelum tanggal 20 Mei 2005. Batasan waktu yang ditentukan dalam Resolusi ini sebenarnya disebutkan oleh Pengadilan dalam persidangan tersebut. Akibatnya, ada tekanan pada Jaksa untuk meminta dan menerima persetujuan pengakuan bersalah dengan pihak pembela dan agar Pengadilan menerima pengakuan bersalah yang berakibat dari persetujuan tersebut. Kewajiban yang dibebani pada Pengadilan apabila menerima pengakuan bersalah bahkan lebih berat dalam keadaan tersebut. Apabila Pengadilan mengacu pada kriteria yang bersangkutan, kewajiban Pengadilan untuk menerima pengakuan

bersalah yang pantas dipercaya tidak akan terpenuhi secara otomatis jika Pengadilan hanya membacakan kriteria tersebut kepada terdakwa. Pengadilan harus melakukan pemeriksaan yang luas dan proaktif, pada khususnya apabila para terdakwa didakwa atas kejahatan berat dan mungkin terdakwa kurang mengerti proses persidangan. Makanya, dapat dikatakan bahwa penerapan kriteria ini oleh Pengadilan terhadap keenam terdakwa tidak memadai.

APARICIO GUTERRES

Sidang pendahulu untuk kasus Aparicio Guterres digelar pada tanggal 5 November dan Hakim Ketua adalah Hakim Schmid. Guterres didakwa atas pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pihak pembela mengajukan mosi dengan menyatakan bahwa mereka belum menerima salinan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Bagian 26.2 dari Regulasi 2000/30 (Aturan Hukum Pidana pada Masa Transisi – *TRCP*). Pengadilan menolak mosi dari Pembela dengan alasan bahwa Jaksa telah mengirimkan surat dakwaan kepada pihak pembela.

Jaksa juga mengajukan mosi yang memohon agar Pengadilan mencabut Surat Dakwaan. Jaksa berargumen bahwa *TRCP* tidak mengacu pada pencabutan surat dakwaan. Lagipula berdasarkan Bagian 54.2 yang menyatakan bahwa Hukum Indonesia berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (*KUHAP*) dapat diterapkan dalam kasus ini. Berdasarkan Pasal 144.1 *KUHAP*, Jaksa diperkenankan untuk merubah surat dakwaan sebelum hari persidangan untuk memperbaiki atau mencabut surat dakwaan tersebut. Kemungkinan untuk memperbaiki surat dakwaan mengacu pada perubahan surat dakwaan, suatu persoalan yang diatur dalam *TRCP*. Kemungkinan untuk mencabut surat dakwaan ditentukan dalam Pasal 144.1 *KUHAP* yang mengatur bahwa surat dakwaan harus dirubah sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum persidangan dimulai. Jaksa menggarisbawahi bahwa dalam kasus ini persidangan belum dijadwalkan dan diperkirakan tidak akan dimulai sebelum bulan Januari, maka mosi untuk mencabut surat dakwaan adalah sesuai dengan undang-undang. Selain itu, Jaksa berargumen bahwa hal ini diatur oleh ketentuan internasional seperti Aturan 51 dari Aturan Bukti Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mencabut surat dakwaan tanpa meminta izin sebelumnya pada setiap saat sebelum surat dakwaan dibenarkan. Pokoknya, baik *KUHAP* dan aturan internasional mengatur bahwa ada kemungkinan untuk mencabut surat dakwaan pada tahap pra-sidang.

Pihak pembela setuju dengan argumen dan mosi Jaksa dan memohon untuk menyampaikan argumennya sendiri. Menurut pihak pembela, *TRCP* jelas memberi kewenangan kepada jaksa untuk mencabut surat dakwaan. Namun, walaupun bukan demikian, menurut *TRCP* apabila ada penafsiran yang kurang jelas, Pengadilan harus menerapkan penafsiran yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sebaliknya, menurut penafsiran Pihak Pembela, Bagian 19.A.7 *TRCP* memberikan kewenangan absolut kepada Jaksa untuk mencabut suatu kasus tanpa batasan waktu. Apabila Jaksa mencabut suatu kasus, sesuai dengan Bagian 22.1, Hakim Investigasi harus membebaskan tersangka. Pihak pembela setuju dengan pendapat Jaksa bahwa untuk hal-hal yang tidak diliputi oleh Regulasi *UNTAET*, Undang-Undang Indonesia harus diterapkan. Pihak Pembela juga berargumen bahwa penafsiran ini juga konsisten dengan pendapat pengadilan dalam kasus ini dan mengacu pada keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 2 November di mana Pengadilan menyatakan 'untuk hal-hal

yang belum diliputi oleh Regulasi UNTAET, Undang-Undang Indonesia harus diterapkan'. Undang-Undang Indonesia dengan jelas mengatur bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk mencabut Surat Dakwaan pada setiap saat.

Pengadilan menganggap persoalan ini terlalu rumit untuk segera diselesaikan dan maka memutuskan untuk mengeluarkan keputusannya di kemudian hari. Pada saat Update Keadilan ini dikeluarkan, keputusan Pengadilan terhadap mosi Jaksa belum dikeluarkan.